



BUPATI PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI
HIBAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak, perlu adanya pengaturan tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Bersumber Dari Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;

7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Pembantu Pengelola Barang dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah;
9. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Pontianak atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
12. *Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi;*
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Pontianak yang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
14. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
15. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yaitu Dinas PPKAD selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pontianak;
16. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang berwenang menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
18. Pejabat yang berwenang menetapkan tender/lelang adalah Bupati, Pengelola atau Pengguna/Kuasa Pengguna;
19. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
20. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah, dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD;
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian;

23. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu ~~dibayar~~ kembali;
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari luar negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah Kabupaten, Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah.

B A B II

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri; dan/atau
 - b. Luar Negeri.
- (2) Hibah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan.
- (3) Hibah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Bilateral;
 - b. Multilateral; dan/atau
 - c. Donor lainnya.

B A B III

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Bentuk hibah berupa :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa rupiah, devisa dan/atau surat berharga.
- (3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

BAB IV
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH

Pasal 4

Barang yang bersumber dari hibah maupun penggunaan dana hibah wajib melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagai barang milik daerah

Pasal 5

Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang yang bersumber dari dana hibah maupun penggunaan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak.

Pasal 6

- (1) Penatausahaan barang yang diperoleh dari hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- (2) Penatausahaan barang yang diperoleh dari hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan setelah dilakukannya serah terima barang yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang antara pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah.
- (3) Apabila penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima maka pembukuannya dilakukan secara terpisah ke dalam format tersendiri sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2014

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2014
pt- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN2014... NOMOR31.....